

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN  
ANGGARAN BELANJA MODAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana ( S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro**

**Disusun oleh:  
DEVA YOGA PERMANA  
NIM. 12030111150003**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2013**

## **PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN**

Nama Penyusun : Deva Yoga Permana

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150003

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

Dosen Pembimbing : Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si.,Akt

Semarang, 3 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

(Shiddiq Nur Rahardjo, S.E.,M.Si.,Akt)

NIP.197205112000121001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Deva Yoga Permana

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150003

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi :  
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN  
ANGGARAN BELANJA MODAL

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Agustus 2013.

Tim penguji

1. Shiddiq Nur Rahardjo,SE.Msi.Ak (.....)
2. Aditya Septiani,SE.Msi.Ak (.....)
3. Adiityawarman,SE.Macc.Ak (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Deva Yoga Permana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

(Deva Yoga Permana)

NIM: 12030111150003

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten / kota di Jawa Tengah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007-2009. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

### **ABSTRACT**

*This study aims to provide empirical evidence about the effect of the Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) on the Capital Expenditure districts / cities in Central Java.*

*The sample used in this study were 35 districts / cities in Central Java taken from the Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years 2007-2009. Methods of data collection used in this study is whole population census methods. Analysis tool used in this study is multiple linier regression with a t test, f test, and test the coefficient of determination.*

*The results of this study indicate that partial Local Own Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) have a significant effect on the Capital Expenditure. Meanwhile, Economic Growth and Specific Allocation Fund (DAK) had no significant effect on the Capital Expenditure. Simultaneously Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) significant effect on the Capital Expenditure.*

*Keywords : Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Capital Expenditure.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Shiddiq Nur Rahardjo, SE., MSi., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
3. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen wali.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.

5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi putranya. Terima kasih atas semua pengorbanan Bapak dan Ibu untuk saya.
6. Kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada saya dalam membuat skripsi.
7. Teman-teman jurusan Akuntansi kelas A angkatan 2011, telah menjadi teman sekelas yang asik dan menyenangkan selama 2 tahun ini. Sukses selalu untuk kalian semua.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terkait.

Semarang, 28 Agustus 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	10
2.1.Landasan Teori .....	10
2.1.1. Teori Keagenan .....	10
2.1.2. Pengertian Belanja Modal .....	11
2.1.3. Pengertian Pendapatan Asli Belanja.....	13

2.1.4. Pengertian DAU .....	19
2.1.4.1. Definisi DAU .....	19
2.1.4.2. Dasar Hukum DAU .....	20
2.1.4.3. Alokasi DAU .....	20
2.1.5. Pengertian DAK .....	20
2.1.6. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	22
2.1.7. Anggaran Daerah .....	24
2.1.8. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia.....	26
2.1.9. Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik. ...	26
2.1.9.1. Hubungan Keagenan antara Eksekutif dan Legislatif..	26
2.1.9.2. Hubungan Keagenan Legislatif dan Publik(voters).....	27
2.1.9.3. Hubungan Keagenan Dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pemikir .....	31
2.4. Hipotesis Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
3.1.1. Belanja Modal.....	38
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	38
3.1.3. Pendapatan Asli Daerah .....	39
3.1.4. Dana Alokasi Umum .....	39
3.1.5. Dana Alokasi Khusus .....	40
3.2. Populasi dan Sampel .....	40

3.3. Jenis dan Sampel .....	40
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5. Metode Penelitian .....	41
3.5.1. Statistik Deskriptif .....	41
3.5.2. Uji Asumsi Klasik. ....	41
3.5.2.1. Uji Normalitas .....	41
3.5.2.2. Uji Multikolineiritas .....	42
3.5.2.3. Uji Autokorelasi .....	42
3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.5.3. Metode Regresi Linier Berganda .....	44
3.5.4. Pengujian Hipotesis.....	45
3.5.4.1. Koefisien Determinasi.....	46
3.5.4.2. Pengujian Simultan(Uji statistik f).....	45
3.5.4.3. Pengujian Parsial (Uji statistik t) .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1. Deskripsi Penelitian.....	48
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.2. Statistik Deskriptif.....	49
4.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	49
4.1.2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	50
4.1.2.3. Dana Alokasi Umum .....	52
4.1.2.4. Dana Alokasi Khusus .....	53
4.1.2.5. Alokasi Anggaran Belanja Modal .....	54
4.2. Hasil Penelitian .....	56

4.2.1. Uji Asumsi Klasik .....	57
4.2.1.1. Uji Normalitas. ....	57
4.2.1.2. Uji Multikolineiritas. ....	58
4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.2.1.4. Uji Autokorelasi.....	60
4.2.2. Koefisien Determinasi(R <sup>2</sup> ).....	61
4.2.3. Uji Model .....	62
4.3.4. Analisis Regresi Berganda.....	62
4.3.5. Pengujian Hipotesis .....	64
4.3. Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Keterbatasan .....	74
5.3. Saran .....	74
5.4. Implikasi .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi .....	44
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel.....	49
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas : Kolmogorov-Smirnov.....	57
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas .....	58
Tabel 4.4 Hasil Heteroskedastisitas Glejser.....	59
Tabel 4.5 Pengambilan Keputusan Autokorelasi .....	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Model.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Regresi .....	63

<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4.1 Hasil Pertumbuhan Ekonomi.....	50
Gambar 4.2 Hasil Pendapatan Asli Daerah .....	51
Gambar 4.3 Hasil Dana Alokasi Umum.....	52
Gambar 4.4 Hasil Dana Alokasi Khusus .....	54
Gambar 4.5 Hasil Anggaran Belanja Modal .....	55
Gambar 4.6 Hasil Uji NormalitasKolmogorovSmirnov .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Sampel Penelitian.....	78
Lampiran B Dana Alokasi Umum.....	79
Lampiran C Pendapatan Asli Daerah .....	80
Lampiran D DAK .....	82
Lampiran E Belanja Modal .....	84
Lampiran F Pertumbuhan Ekonomi .....	86
Lampiran G Hasil Output SPSS 16.0 .....	87

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar dalam pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota dan kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif (Pemerintahan Daerah) dan legislatif (DPRD), dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berwajib membuat



draf/rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas & Plafon anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Haryanto, 2007). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Jensen dan Meckling 1976).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastia 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu

langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini. Pemerintahan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan

penyelenggaran urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Pemerintahan Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintahan Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan

pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu peneliti juga menambahkan variabel independen lain dalam penelitiannya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), karena pada penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Peneliti menggunakan periode penelitian 2009-2011, karena dengan menggunakan data tiga tahun terakhir dari penyusunan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan mengetahui apakah variabel Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Oleh sebab itu dari latar belakang di atas penelitian berjudul: **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya tentang topik ini.

### 3. Bagi Akademik.

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian-penelitian lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **1.4.1 BAB I**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### **1.4.2 BAB II**

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka yang diwakili dengan landasan teori yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu, kerangka peneltiandan perumusan hipotesis yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

### **1.4.3 BAB III**

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Hal-hal terangkum dalam bab ini antara lain adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel.

### **1.4.4 BAB IV**

Bab ini pemaparan mengenai diskripsi objek penelitian , analisis data, dan intrepeksi hasil.

### **1.4.5 BAB V**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Scott (2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*).

Mursalim (2005) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

### **2.1.2 Pengertian Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002).

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam

pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tenderyang cukup rumit.

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) :

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

#### **2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Bratakusumah & Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

2. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Pajak hotel dan restoran
- b. Pajak hiburan
- c. Pajak reklame
- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
- f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor 5 %
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
- d. Pajak hotel dan restoran 10 %
- e. Pajak hiburan 35 %
- f. Pajak reklame 25 %
- g. Pajak penerangan jalan 10 %
- h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

- b. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar

retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yangDisamping itu menurut Kaho (1985), ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retibusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secar langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah Tingkat II menurut Kaho (1985) berikut ini :

1. Uang leges
2. Biaya jalan / jembatan / tol
3. Biaya pangkalan
4. Biaya penambangan
5. Biaya potong hewan
6. Uang muka sewa tanah / bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Biaya penguburan
10. Biaya pengerukan WC
11. Retribusi pelelangan uang
12. Izin perusahaan industri kecil
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
14. Retribusi jembatan timbang



15. Retribusi stasiun dan taksi
16. Balai pengobatan
17. Retribusi reklame
18. Sewa pesanggrahan / penginapan
19. Pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.
20. Biaya pemeriksaan susu dan lainnya
21. Retribusi tempat rekreasi

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD.

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

## **2.1.4 Pengertian Dana Alokasi Umum**

### **2.1.4.1 Definisi DAU**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55/2005).

DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.

c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004).

#### **2.1.4.2 Dasar Hukum DAU**

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

#### **2.1.4.3 Alokasi DAU**

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangen kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

#### **2.1.5 Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

#### **2.1.6 Pengerian Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara

PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS,2003).

Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sadono Sukirno dalam Nelly, 2007).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai

produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

#### b. Pendekatan pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi (BPS, 2003).

### **2.1.7 Anggaran Daerah**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan anggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003).

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post accountability*. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Lebih dari enam puluh tahun lalu, V.O. Key sudah mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Key (1940) mengajukan pertanyaan berikut: “*on what basis shall it be decided to allocate x dollars to activity A instead of activity B?*” Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993).



### **2.1.8 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

### **2.1.9 Hubungan keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik**

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak prinsipal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal.

#### **2.1.9.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Von Hagen

(2003) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

Ada tahap formulasi relatif tidak terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, sementara pada tahap berikutnya, yakni ketika rancangan anggaran diusulkan menjadi anggaran yang ditetapkan biasanya harus melalui perdebatan dan negosiasi di antara kedua belah pihak (Abdullah, 2004 dalam Frelistiyani 2010). Dalam penganggaran di beberapa daerah di Indonesia terjadi konflik antara legislatif dengan pemerintah. Sebagai contoh dalam hal (1) penyusunan APBD, terutama pada pos anggaran belanja untuk DPRD, (2) kedudukan keuangan DPRD terhadap PAD, (3) kedudukan protokoler anggota DPRD beserta fasilitasfasilitasnya, dan (4) pembahasan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala daerah (Yudoyono, 2003 dalam Frelistiyani, 2010).

#### **2.1.9.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (*Voters*)**

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001 dalam Darwanto dan

Yustikasari, 2007). Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Lupia & McCubbins (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata

ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

### **2.1.9.3 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia**

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Hasil penelitian ini membuktikan DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Anggiat Situngkir (2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatra Utara. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

**Tabel 2.1**

**Hasil penelitian Sebelumnya**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Variabel yang Digunakan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Darwanto dan Yustikasari (2007)	Variabel dependen : belanja modal Variabel independen : pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU	Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap

		belanja modal.
David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007)	Variabel dependen : Pendapatan Per kapita Variabel independen: a. DAU  Variabel intervening: Belanja Modal, PAD	DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Per Kapita. PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD
Anggiat Situngkir (2009)	Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Nugroho Suratno Putro (2009)	Variabel dependen : belanja modal  Variabel independen : pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal


### 2.3 Kerangka Pemikir

Kerangka pemikir dalam penelitian ini mengembangkan penelitian dari

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan variabel penelitian yaitu variabel

independen pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus untuk variabel tambahan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel belanja modal.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Landasan teoritis di atas menghasilkan hipotesis berikut:



H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Darwanto (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan

pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Hasil penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Hariyanto Adi menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Hariyanto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber

penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direlasikan dalam belanja modal.

Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa Dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui

belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sekaran (2006) variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan variabel penelitian sebagai berikut :

##### 3.1.1 Belanja Modal

Menurut PP Nomer 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan:

$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigrasi, dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$
--

##### 3.1.2 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

### 3.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

### 3.1.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi

Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **3.1.5 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2007-2009. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten / kota.

## **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan realisasi APBD tahun 2009-2011 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan data.

### **3.5 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah:

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

##### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005: 18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan



dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005: 110). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005).

### **3.5.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005:58). Selain itu deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.  $VIF = 1/Tolerance$ , jika  $VIF = 10$  maka  $Tolerance = 1/10 = 0,1$ .

### **3.5.2.3 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai  $d$  statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin.Watson (DW test). Jika nilai Durbin. Warson berada diantara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005).

**Tabel 3.1**  
**Pengambilan Keputusan Autokorelasi**

<b>Jika</b>	<b>Keputusan</b>
$d < d_l$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu diperbaiki
$d_l < d < d_u$	Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4 - d_u < d < 4 - d_l$	Masalah autkorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik
$4 - d_l < d$	Masalah autokolerasi serius

Sumber: Imam Ghozali, 2006

### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan *variance* residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2006).

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu , maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### 3.5.3 Metode Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PRDB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal (BM)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Slope atau Koefisien Regresi

PRDB = Produk Domestik Regional Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

e = Error

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik f, serta koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2005).

#### 3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

#### **3.5.4.2 Pengujian Simultan (Uji stastistik f)**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji f dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *level of significant* 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

#### **3.5.4.3 Pengujian Parsial (Uji stastistik t)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian parsial digunakan uji t. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. Pengujian ini menggunakan kriteria  $H_0: \beta=0$  artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  $H_0: \beta \neq 0$  artinya ada pengaruh signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen. Jika  $t$  hitung lebih kecil  $t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dan sebaliknya, jika  $t$  hitung lebih besar  $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (Ghozali, 2005).